

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>1</sup> Saat ini banyak sekali dijumpai tindakan pelanggaran lalu lintas di jalanan dikarenakan semakin banyaknya moda transportasi kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Peraturan mengenai lalu lintas di Indonesia untuk mengatur perbuatan pelanggaran lalu lintas pemakai jalan dalam berlalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, lancar, tertib, dan selamat dengan moda transportasi untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mendorong perekonomian nasional, menjunjung tinggi martabat bangsa, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta dapat mewujudkan budaya berlalu lintas dan menciptakan penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat bangsa Indonesia.

Guna terwujudnya tujuan tersebut dan dapat ditaatinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka di dalam

---

<sup>1</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 57.

Undang-Undang tersebut diberlakukan sanksi terhadap kejahatan dan pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Pasal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terdapat di dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pasal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terdapat di dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai contoh kejahatan lalu lintas yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Pasal 275 ayat (2) yaitu adalah setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi. Adapun jenis pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) sesuai dengan pelanggaran yang akan dikaji oleh penulis, dimana ketika pelanggaran itu diputus oleh Hakim terjadi disparitas, sehingga penulis hendak mencari tahu dasar pertimbangan yang rasional sehingga terjadi disparitas putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Contoh dari pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah seperti tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bonceng tiga yang dilakukan anak sekolah dan kalangan masyarakat, menerobos lampu merah, dan tidak memakai helm.

Pelanggaran Lalu Lintas yang terdapat didalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjadi hal lumrah bagi masyarakat Indonesia dan tidak sedikit yang terjerat perbuatan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut ketika dilakukan

operasi lalu lintas oleh pihak yang berwenang.

Pelanggar lalu lintas yang telah melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian akan dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang yaitu oleh pihak Polisi Lalu Lintas dan itu pihak Polisi Lalu Lintas akan menyerahkan perkara lalu lintas kepada Pengadilan dalam wilayah hukum terjadinya tindak pelanggaran lalu lintas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas. Berkas perkara pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan akan disidangkan dan diputuskan mengenai pembayaran denda tilang yang telah diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mengatakan “Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat”.

Sebagai penegak hukum dalam hal ini Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan berat ringannya hukuman bagi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas. Hakim berpedoman pada batas minimum dan batas maksimum sanksi pidana dan berdasarkan rasa keadilan terhadap korban dan pelaku serta tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan terhadap masyarakat, dan di dalam Pasal 8 ayat (2) hakim harus mempertimbangan sifat baik dan buruknya terdakwa. Tidak adanya batasan pidana minimum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan hanya ada batas maksimumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka besar kemungkinan terjadinya penjatuhan hukuman yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Disamping karena faktor peraturan juga disebabkan karena subjektivitas hakim sebagai manusia individu. Contoh perbedaan penerapan penjatuhan sanksi biaya denda pelanggaran lalu lintas terhadap sesama pelaku pelanggaran lalu lintas yaitu, sesama pelaku yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara menggunakan kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi dengan penjatuhan denda yang berbeda terhadap pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya.

Didalam implementasinya di Pengadilan Negeri Wates masih banyak dijumpai perbedaan penjatuhan denda biaya perkara pelanggaran lalu lintas tersebut. Contoh lain yaitu adanya 2 pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang sama-sama dikenakan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketika disidangkan keduanya sama-sama dikenakan pelanggaran Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun dalam penjatuhan denda perkara keduanya dijatuhkan putusan

yang berbeda dari Pengadilan Negeri yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan denda Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Didalam hal penjatuhan putusan biaya denda yang berbeda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang sejenis ini terkadang menyebabkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pelaku tindak pelanggaran lalu lintas karena hakim dapat menjatuhkan putusan yang bermacam-macam dan berbeda-beda terhadap pelanggaran lalu lintas yang sejenis.

Disparitas pidana merupakan penjatuhan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para hakim adalah disparitas pidana dalam pengambilan keputusan.<sup>2</sup> Dapat diketahui bahwa disparitas pidana dapat timbul karena perbedaan penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap perbuatan tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana yang sejenis ini tentunya di putuskan oleh hakim.

Adanya disparitas pidana tersebut perlu kiranya ditelaah kembali, karena hal itu begitu berdampak dalam penegakan hukum karena menerapkan putusan yang tidak sama terhadap tindak pelanggaran yang sejenis yang kemudian dijatuhkan hukuman sanksi yang berbeda. Disparitas putusan pidana juga sering terjadi dalam penjatuhan putusan pidana pelanggaran lalu lintas terhadap perkara yang sejenis.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis, maka penulis

---

<sup>2</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Citramedia, Sidoarjo, 2005, hlm. 38.

memfokuskan penelitian dan penulisan hukum dengan judul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Wates dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Wates dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi disparitas pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Wates. Karena sering terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda terhadap tindak pidana pelanggaran yang sejenis di Pengadilan Negeri Wates maka, dari hal itu dapat penulis simpulkan dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan hakim tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca agar dapat mengetahui tentang disparitas putusan hakim yang ada di

Pengadilan Negeri Wates. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para pembaca untuk agar mengetahui bahwa disparitas hakim merupakan penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pelanggaran yang sejenis. Agar masyarakat tidak merasa diperlakukan tidak adil oleh putusan hakim, maka dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai tentang disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Wates. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para pelaku pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang sejenis agar lebih memahami mengapa terkadang mereka diberikan putusan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran tindak pidana yang sejenis. Disparitas ini memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat yang ada.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pemikiran peneliti yang telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan. Tidak ada tindakan plagiarisme atau penjiplakan yang terjadi dalam penulisan ini. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan fokus penelitian ini telah dikaji secara seksama sebagai bahan referensi dan pembanding, namun penyusunan dan analisis hasil penelitian ini sepenuhnya berasal dari pemikiran intelektual peneliti.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

##### 1. Skripsi 1

###### a. Identitas Penulis :

Nama : Aiyudya Dinda Yashinta

Instansi : Universitas Islam Indonesia

b. Judul Skripsi :

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo”

c. Rumusan Masalah :

1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri Purworejo bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak ada yang menjatuhkan pidana kurungan, melainkan dengan pidana denda?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Dari pandangan tiga narasumber yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus pelanggaran lalu lintas, penulis menyimpulkan bahwa alasan di balik keputusan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana denda dan tidak pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas termasuk: 1) pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai tindak pelanggaran yang ringan dalam ranah hukuman pidana; 2) masyarakat dianggap belum siap untuk menerima penerapan hukuman pidana kurungan dalam kasus pelanggaran lalu lintas; 3) hakim tidak memiliki informasi apakah

pelanggar telah melakukan pelanggaran tersebut sebelumnya atau tidak;  
dan 4) Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki data yang lengkap mengenai pengulangan pelanggaran lalu lintas

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun:

Skripsi ini meneliti tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memutuskan pidana denda terkait dengan pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait dengan penggunaan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam menetapkan pidana denda dengan jumlah yang jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini bertujuan untuk menganalisis disparitas dalam pemidanaan yang diputuskan oleh hakim dalam kasus pelanggaran lalu lintas, serta untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan pidana yang menghasilkan disparitas dalam pemidanaan untuk kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.

2. Skripsi 2

a. Identitas Penulis :

Nama : Okta Dwi Yuhandi Yusnan

Instansi : Universitas Islam Riau

b. Judul Skripsi :

“Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor”

c. Rumusan Masalah :

Mengapa terjadi pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa tempat wilayah Polsek Bukit Raya dapat terjadi?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Menurut hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku melanggar aturan lalu lintas disebabkan oleh dorongan untuk mencapai tujuan dengan cepat, mengikuti contoh pengendara lain yang melakukan kesalahan, dan memiliki motivasi untuk melanggar peraturan. Di sisi lain, penyimpangan perilaku tersebut terjadi karena keinginan untuk mencapai tujuan dengan cepat, yang mengakibatkan pelanggaran seperti berlawanan arah atau hanya mematuhi aturan saat ada petugas yang mengawasi. Terkait penegakan hukum, sudah ada upaya preventif, premitif, dan regresif yang dilakukan.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang penulis susun:

Pada penelitian tersebut penulis membahas mengenai penyebab dari perilaku melawan arus lalu lintas. Dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari adanya perilaku melawan arus lalu lintas. Sedangkan, pada penelitian ini penulis tidak membahas mengenai penyebab dari perilaku melawan arus lalu lintas, melainkan penulis membahas penyebab terjadinya disparitas putusan

hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

3. Skripsi 3

a. Identitas Penulis :

Nama : Septian Dwi Rianto

Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

b. Judul Skripsi :

“Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Pematang Siantar”

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana prosedur hukum penilangan terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Siantar?
3. Bagaimana hambatan dan kendala dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Siantar?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

Faktor-faktor yang menghambat penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Satlantas POLRES Siantar meliputi: kesalahan manusia (*Human Error*), rendahnya kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas, kurangnya pengetahuan tentang peraturan, tanda dan rambu lalu

lintas, patuh hanya ketika ada kehadiran polisi atau mobil patroli, kurang mempertimbangkan keselamatan diri sendiri atau orang lain, pengemudi melanggar peraturan atau tidak membawa dokumen yang diperlukan saat dilakukan razia, serta kecenderungan pengemudi untuk mencari "solusi damai" sebagai langkah pertama saat dihadapkan pada masalah pelanggaran.

- e. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang penulis susun: Pada skripsi tersebut penulis lebih membahas mengenai penanganan tindak pidana terhadap pelanggaran lalulintas berupa faktor-faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Sedangkan, penulis tidak membahas terkait penanganan tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, melainkan penulis membahas terkait dengan faktor yang melatarbelakangi disparitas putusan hakim terhadap penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

## **F. Batasan Konsep**

1. Disparitas merujuk pada situasi dimana pidana diterapkan secara tidak seragam atau tidak konsisten terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang dapat dibandingkan, tanpa alasan yang jelas untuk perbedaannya.<sup>3</sup>
2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>3</sup> Margono, 2020, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 52.

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran ini membawa ancaman pidana dan didefinisikan sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut.
4. Pidana denda adalah sanksi yang mengharuskan seseorang untuk membayar sejumlah uang atau barang tertentu sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu undang-undang yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini berfokus pada fakta sosial dan bertujuan untuk melihat serta meneliti hukum dengan konteks yang nyata di dalam masyarakat.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 16.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti. Sumber data diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  - a) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapat dari jurnal, skripsi, buku, laporan hasil penelitian, kamus dan narasumber berkaitan dengan Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

### 3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya, dan penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu agar lebih komunikatif dan efisien dalam proses wawancara.
- b. Untuk mendapatkan data sekunder, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Pengadilan Negeri Wates yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 16, Triharjo, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651.

### 5. Narasumber

Narasumber merupakan individu baik karena profesi, jabatan, atau keahliannya, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber adalah Hakim di Pengadilan Negeri Wates yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas.

### 6. Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana suatu analisis dilakukan dengan cara memahami dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis yang akan diperoleh dari hasil wawancara serta

penelitian kepustakaan, dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dan dalam menarik kesimpulan menggunakan teknik deduktif, dimana berpikir dengan penarikan kesimpulan secara umum sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penelitian Hukum/Skripsi**

Sistematika skripsi yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan terkait disparitas putusan Hakim, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dengan menguraikan beberapa penulisan terkait disparitas sebagai acuan penulis dalam melakukan penulisan ini. Serta batasan konsep yang berisi defenisi dari variabel penulisan, dan metodologi penelitian dalam melakukan penulisan.
- BAB II** : Dalam BAB II ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari varibel yang dibahas dan menjawab dari rumusan maslaah secara jelas dan lengkap, terdapat juga pembahasan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait Bentuk disparitas putusan Hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta, Dasar pertimbangan yang rasional sehingga terjadi disparitas pidana terhadap pelaku pelanngaran lalu lintas.

**BAB III** : Dalam BAB III ini penulis menguraikan tentang jawaban secara singkat atau ringkasan dari jawaban rumusan masalah serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis, terdapat juga daftar pustaka sebagai sumber ataupun acuan penulis dalam melakukan penulisan hukum, dan lampiran sebagai bukti pendukung pelaksanaan penulisan hukum.

